




**Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Luwu Timur**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**



## KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja Badan Pendapatan Daerah pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Indikator Persentase Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan – tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk bertanggungjawab keberhasilan atau pun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 31 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

**MUHAMMAD SAID, SE,MM**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19790313 200502 1 010



# RINGKASAN EKSEKUTIF


## VISI


"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

## MISI

MISI ke – 4 RPJMD

"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik"





# DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR DIAGRAM .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Tugas dan Fungsi .....	1
1.2. Struktur dan Organisasi .....	1
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	4
1.4. Isu Strategis/Permasalahan .....	4
1.5. Sistematika Laporan .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Target Kinerja Tahun 2021 – 2026 .....	7
1. Visi .....	7
2. Misi .....	8
3. Indikator Kinerja Sasaran .....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	14
3.3. Realisasi Anggaran .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026.....	9
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	10
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran 2023.....	11
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja .....	13
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja.....	14
Tabel 6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1.....	15
Tabel 7	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -2.....	16
Tabel 8	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	17
Tabel 9	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.....	19
Tabel 10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis.....	25
Tabel 11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis.....	26
Tabel 12	Perbandingan antara Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.....	28
Tabel 13	Perbandingan Capaian Tahun 2023 Terhadap target Jangka Menengah (2021-2016).....	30
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	32
Tabel 15	Penapaian Kinerja dan Anggaran Program Pendukung.....	36
Tabel 16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program Pendukung.....	36
Tabel 17	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung.....	37
Tabel 18	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023...47	
Tabel 19	Permasalahan dan Solusi .....	49

## **DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.....3**

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023
- Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Piagam Penghargaan Tahun 2023
- Dokumentasi Kegiatan

**BAB**

**1**

**PENDAHULUAN**



---

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. TUGAS DAN FUNGSI

---

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- Tugas : Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan
- Fungsi : - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - Pelayanan administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.


## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

---


Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

## Sumber Daya Manusia (SDM)


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 48 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 23 orang, P3K 1 orang, dan Tenaga Upah Jasa 24 orang (Tenaga Administrasi 20 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 2 orang dan Security 1 orang) . Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



**Grafik 1**  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur



**Gambar 1**  
**Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**



### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

---

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi adalah langkah – langkah berisikan program – porogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah adalah :

#### 1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bapenda

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan kongkrit bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

### 1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

---

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 telah diatur tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dengan memberikan dukungan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (S8)”**. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya analisa terhadap potensi – potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang – undangan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing;
4. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana dan prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi – potensi pajak dan retribusi yang ada
6. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah khususnya di daerah – daerah
7. Kurangnya koordinasi yang sinergis dalam internal perangkat daerah dan eksternal OPD lain.

## 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN


---

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, yang merupakan keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi – strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :





BAB

2

PERENCANAAN KINERJA

## 2. PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021 – 2026.

Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021 – 2026, mencakup satu sasaran utama yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Indikator Persentase Tercapaiannya Penerimaan Pendapatan Daerah dan sasaran pendukung yaitu Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah.

### A. TARGET KINERJA TAHUN 2021 – 2026

---

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Tfungsi tersebut imur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan peran Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah dan bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021 – 2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program – program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

#### 1. Pernyataan Visi

---

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

## 2. Pernyataan Misi

---

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu

**MISI Ke-4 RPJMD**

**“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**

**Sasaran 9 RPJMD**

**“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**

## 3. Indikator Kinerja Sasaran

---

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target kinerja sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah	%	21,32	23,11	23,93	26,07	26,55	27,73	27,73
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	%		95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	95,80

## B. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2023 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.



Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.  
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95,20 %
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	23,93 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai LAKIP perangkat daerah	61,00

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 15.841.470.050,00 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*) terdiri dari belanja Pegawai Rp. 8.392.365.630,00 ,Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.762.339.920,00 dan Belanja Modal Rp. 1.686.764.500,00.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.  
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.214.238.750,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.627.231.300,00	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.841.470.050,00</b>	

# BAB

# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA



### III. AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip – prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal – hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing – masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal – hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya – upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana yang tercantum

dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4  
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangan akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 5**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95,20 %	113,71%	119,44%	●
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	23,93 %	19,41 %	81,11 %	●
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>100,28 %</b>	


Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target; ● Belum Mencapai Target

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

### PERSENTASE PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH




**Grafik. 3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 1 Tahun 2023**

**Tabel 6**  
**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke – 1**

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95,20 %	113,71 %	119,44 %

## PERSENTASE PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



**Grafik. 4**  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 2 Tahun 2023

**Tabel 7**  
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke - 2

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	23,11 %	19,87 %	83,03 %

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

- **Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 2.020.101.642.742,12}}{\text{Rp. 1.776.608.283.423,00}} \times 100 = 113,71$$

TARGET IKU 1	REALISASI	CAPAIAN
95,20 %	113,71 %	119,44 %

Sampai dengan Tahun Anggaran 2023, kinerja penerimaan Pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur masih diatas target yang ditetapkan. Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 113,71 % berdasarkan target setahun yaitu 95,20 % maka capaian kinerja sebesar 119,44 % dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 95,20 % sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori baik.

**Tabel 8**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.776.608.283.423,00</b>	<b>2.020.101.642.742,12</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>390.691.353.806,00</b>	<b>392.126.068.146,02</b>
Pendapatan Pajak Daerah	238.588.526.149,00	247.054.638.661,59
Hasil Retribusi Daerah	5.177.658.500,00	3.016.786.471,82
8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	123.336.593.699,00	118.466.067.554,61
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.323.464.643.617,00</b>	<b>1.578.931.149.894,10</b>
Dana Perimbangan	950.972.873.598,00	1.233.775.787.635,00
Dana Insentif Daerah (DID)	11.794.502.000,00	11.794.502.000,00
Dana Desa	110.838.130.000,00	110.129.231.650,00
Pendapatan Bagi Hasil	233.198.402.019,00	218.867.051.609,10
Bantuan Keuangan	16.660.736.000,00	4.364.577.000,00
<b>LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>62.452.286.000,00</b>	<b>49.044.424.702,00</b>
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Lainnya	50.904.000.000,00	44.173.974.024,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.548.286.000,00	4.870.450.678,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.776.608.283.423,00</b>	<b>2.020.101.642.742,12</b>

- **Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 392.126.068.146,02}}{\text{Rp. 2.020.101.642.742,12}} \times 100 = 19,41$$

TARGET IKU 2	REALISASI	CAPAIAN
23,93 %	19,41 %	81,11 %

Sampai dengan Tahun Anggaran 2023, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur diatas target yang ditetapkan. Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 2 terealisasi sebesar 19,41 % berdasarkan target setahun yaitu 23,93 % maka capaian kinerja sebesar 81,11 %. Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 23,93 %, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebagai pembagi terus mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 9**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023**

URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>390.691.353.806,00</b>	<b>392.126.068.146,02</b>
Pendapatan Pajak Daerah	238.588.526.149,00	247.054.638.661,59
Hasil Retribusi Daerah	5.177.658.500,00	3.016.786.471,82
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00
Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	123.336.593.699,00	118.466.067.554,61
<b>JUMLAH</b>	<b>390.691.353.806,00</b>	<b>392.126.068.146,02</b>

- **Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yaitu :**

√ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
  1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah
  3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  4. Sub Kegiatan Pendataan Dan Pendaftaran Objek pajak Daerah
  5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
  7. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
  8. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
  9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

- **Hambatan/Kendala**

Dalam Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

1. - Pajak Hotel

- **Potensi :**

Banyaknya pekerja yang berkunjung ke wilayah Soroako khususnya Kontraktor Nasional yang bermitra dengan PT. Vale Indonesia, Tbk sehingga hal ini dapat meningkatkan hunian hotel tamu.

- **Masalah/Kendala :**

PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi Karyawan mitra kerjanya untuk menginap di Dormitory, Apartemen, Guest House dan Perumahan Milik PT. Vale Indonesia, Tbk sehingga hal ini mempengaruhi jumlah tamu yang masuk hotel.

2. - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

- **Potensi :**

- Penggunaan material MBLB (Batu, Pasir dan Kerikil) pada proyek-proyek infrastruktur PT. Vale Indonesia, Tbk yang dilakukan oleh kontraktor mitra kerjanya

- Penggunaan material MBLB pada proyek pembangunan infrastruktur milik swasta (Perumahan, Hotel, Ruko dan Fasilitas lainnya)

- **Masalah/Kendala :**

- Material MBLB yang digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut tanpa ada pembayaran pajak ke daerah.

- Beberapa perusahaan tambang yang beroperasi disinyalir tidak ada pemasukan pajak terhadap daerah

3. - Pajak Restoran

- **Potensi :**

- Penyedia layanan Catering pada perusahaan kontraktor nasional dan lokal yang bermitra dengan PT. Vale Indonesia, Tbk

- Penyedia layanan catering di luar area PT. Vale (PT. CLM, PT.Mars, Perusahaan Kelapa Sawit)

- Rumah makan dan Resto khususnya yang berada di wilayah Pujasera

- Rumah Makan penggunaan MPOS

- Masalah/Kendala :
    - Sebagian belum terdata dan terdaftar sebagai objek penerimaan pajak restoran;
    - Belum ada pembayaran pajak atas penyediaan layanan catering tersebut;
    - Belum terdata
    - Sebagian besar pengguna MPOS tidak mengoptimalkan pemakaian alat (alat diaktifkan tetapi tidak dioperasikan secara baik)
4. - Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- Potensi :
    - Penggunaan daya listrik  $\pm$  2,7 MW secara gratis oleh masyarakat dan pengusaha di Dusun Tapoundau Desa Sorowako Kec. Nuha Penyedia layanan catering di luar area PT. Vale (PT. CLM, PT.Mars, Perusahaan Kelapa Sawit)
  - Masalah/Kendala :
    - Masyarakat tang berdomisili di Dusun Tapuondau menginginkan pemasangan meteran listrik secara gratis
5. Pajak Reklame
- Potensi :
    - Reklame milik pribadi non produk rokok yang diatur di Perda
    - Reklame BRI Link
  - Masalah/Kendala :
    - Masih ada sebagian pemilik reklame yang tidak melaporkan kewajibannya
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Potensi :
    - Kenaikan NJOP setiap 3 tahun
    - Penyesuaian Tarif
    - Pendataan Objek Pajak Baru
  - Masalah/Kendala :
    - Informasi harga tanah rill sebagai acuan dan pendekatan penetapan ZNT yang sulit didapatkan
    - Penyesuaian tarif harus melalui Perda
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Potensi :
    - Kenaikan NJOP berimplikasi pada BPHTB terutang

- Masalah/Kendala :
    - Sebagian masyarakat masih belum bisa menerima atas perubahan kenaikan NJOP
    - Sulitnya mendapatkan informasi harga jual beli tanah/harga pasar wajar per zona atau desa
8. Pajak Air Tanah
- Potensi :
    - Penggunaan air bawah tanah oleh usaha pribadi maupun perusahaan
  - Masalah/Kendala :
    - Sebagian WP belum mengoptimalkan penggunaan Meteran Air yang digunakan untuk menghitung volume pemakaian air bawah tanah
9. Hibah Listrik
- Potensi :
    - Tarif listrik masih menggunakan tarif tahun 2023 sebesar Rp. 607,45/kwh
  - Masalah/Kendala :
    - Sudah pernah dilakukan rapat dengan PT. PLN namun belum ada hasil yang maksimal;
    - Diharapkan dukungan PT. Vale Indonesia, Tbk untuk peningkatan tarif listrik tersebut
- **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

    1. - Diharapkan PT. Vale, Tbk tidak lagi memfasilitasi karyawan mitra kerjanya untuk menginap di Dormitory, Apartemen Guest House dan perumahan milik PT. Vale Indonesia, Tbk
      - Untuk memberdayakan sektor usaha perhotelan, khususnya wilayah pemberdayaan PT. Vale Indonesia, Tbk diharapkan Pt. Vale Indonesia, Tbk agar semua tamu mitra kerjanya untuk diarahkan menginap di hotel – hotel yang ada di wilayah Soroako atau sekitarnya
    2. - Diharapkan PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi untuk tidak mencairkan invoice sebelum ada bukti lunas bayar pajak;

- Diharapkan Pt. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi Pemda untuk membuka RAB untuk, menghitung material MBLB setelah kontrak ditandatangani tanpa Pemda membawa keluar dokumen RAB
  - Perlunya pengawasan di mulut tambang (portal), untuk mengidentifikasi transaksi penggunaan/pembelian material
3. - Diharapkan kepada Kontraktor Mitra Kerja PT. Vale Indonesia, Tbk untuk mempersyaratkan kepada pengusaha penyedia layanan catering untuk melampirkan bukti lunas pajak daerah
    - Perlunya pendataan secara serempak dan mengkomunikasikan kepada pengelola pugasera dimaksud
    - Perlunya pendataan dan pertemuan untuk menyamakan persepsi terkait kewajiban pajak daerah
  4. - Jika dimungkinkan PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi subsidi biaya pemasangan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan menggunakan CSR di wilayah tersebut
    - Perlunya duduk bersama antara Pemda, PT. Vale dan Masyarakat dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan ini
  5. - Perlunya pendataan secara serempak
    - Penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak reklame terkait kewajibannya
  6. - Pemutakhiran ZNT yang relevan dengan harga pasar akan berimplikasi pada kenaikan NJOP PBB-P2
    - Penyesuaian tarif hingga maksimal 0,3 % (0,5 % UU HKPD) dapat menai
  7. - Dengan adanya kenaikan NJOP yang sesuai dengan harga pasar wajar, maka memungkinkan untuk menetapkan BPHTB untuk perolehan hak karena hibah, waris dll yang nilainya mengacu pada NJOP
  8. - Perlunya pengawasan dalam hal pemakaian meteran air yang telah dipasangkan
  9. - Tarif listrik tersebut perlu ditinjau kembali mengingat sudah digunakan lebih dari 9 tahun;
    - Jika PT. PLN mampu menyediakan tenaga listrik ke seluruh wilayah Luwu Timur, maka sebaiknya digunakan langsung oleh PT. Vale Indonesia, Tbk

- **Efisiensi Anggaran**

Suatu organisasi dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda – tanda antara lain :

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas
- b. dan Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien

Demikian halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang juga merupakan suatu organisasi perangkat daerah, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh – sungguh serta terus menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang pendapatan daerah, maka dapat terfasilitasi dengan penggunaan aplikasi QRIS QR Code standar pembayaran Nasional dimanapun pengguna pajak bisa langsung transaksi, adanya papan himbauan atau baliho yang ditempatkan pada beberapa kecamatan dan pemasangan banner di setiap lokasi objek pajak sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait pendapatan daerah. Dan penyebaran informasi terkait pendapatan baik itu pajak maupun retribusi juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB Bapenda Lutim, IG @bapenda lutim dan email.
- Sumber daya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, Badan Pendapatan Daerah tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. Sumber daya manusia yang ada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 48 orang yang terdiri dari 23 orang PNS, 1 orang PPPK, 20 orang Upah Jasa Tenaga Administrasi, 2 orang Supir, 1 orang Security dan 1 orang Cleaning Service. Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan pendapatan daerah yang tidak

sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam pelaksanaan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan PNS dan upah jasa tenaga administrasi yang ada untuk berkontribusi dalam sosialisasi dan penagihan di lapangan.

- **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

**Tabel. 10**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		T	R	CAPAIAN	T	R	CAPAIAN
Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95,20%	113,71%	119,44%	3.627.231.300	3.568.265.219	98,37 %
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	23,93 %	19,41%	81,11%			
<b>JUMLAH</b>					3.627.231.300	3.568.265.219	98,37
<b>TOTAL BELANJA</b>					15.841.000.000	15.355.522.723	96,93

**Tabel. 11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	119,44%	98,37%	1,63%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	81,11%		
<b>RATA – RATA CAPAIAN</b>			<b>100,28 %</b>		

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 100,28 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,37 %, sehingga persentase efisiensi adalah 1,63 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Tersedianya beberapa Inovasi dalam rangka pencapaian penerimaan pendapatan daerah untuk mengidentifikasi lost penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur diantaranya :
  - LAKELLING (Layanan Keliling)  
Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang terfokus di pelayanan dan percepatan pembayaran pajak
  - SARTIKA (Satu Qris Satu Unit Kerja)  
Bertujuan untuk menekan pembayaran tunai ke non tunai, meminimalisir lost penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja dalam pengelolaan pendapatan, mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Luwu Timur khususnya penggunaan QRIS yang merupakan program nasional

- SI OCA (Sistem Informasi One Click Away)  
Sebagai Reminder/pengingat otomatis terkait pelaporan pajak untuk meningkatkan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, memberikan informasi yang berkaitan tentang pajak secara on line dengan sasaran para wajib daerah Kabupaten Luwu Timur
  - SIPAKATAU (Sistem Pajak Daerah Terpadu)  
Meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dalam hal pengadministrasian pajak daerah secara on line
  - Pembayaran PBB-P2 secara E-Commerce  
Mengoptimalkan pembayaran PBB-P2 melalui kemudahan pelayanan pembayaran berbasis digital melalui :
    - Ovo
    - Shopee
2. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Pembentukan Tim TP2DD Kabupaten Luwu Timur
  3. Mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan baik secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  4. Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan data baru)
  5. Harmonisasi dan revisi kebijakan, melakukan percepatan proses revisi peraturan yang belum harmonis dan mengalami perubahan khususnya pajak dan retribusi daerah
  6. Penguatan pengawasan dengan melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan hotel yang terpasang alat transaksi system online (MPOS), pengawasan langsung dimulut tambang dalam rangka mengidentifikasi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan penertiban terhadap reklame yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya
  7. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan qanal QRIS, pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan QRIS, penginputan data update wajib pajak ke Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time dan sosialisasi Pelayanan Keliling (LAKELING) di setiap Kecamatan
  8. Evaluasi Pendapatan yang dilakukan pertriwulan

## 2. Perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 12  
Perbandingan Target dan Reaisasi Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah						
	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026
INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	95,00 %	107,16 %	112,80 %	95,20 %	113,71 %	119,44 %	95,80 %
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	23,11 %	19,29 %	85,20 %	23,93 %	19,41 %	81,11 %	27,73 %

Dapat dijelaskan bahwa gambaran realisasi kinerja Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi mengoptimalkan peningkatan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD ) Tahun 2023 antara lain :

NO	PROGRAM KERJA	TAHAPAN/AKTIVITAS
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD pengelola pendapatan</li> <li>Pembentukan Tim TP2DD Kab. Luwu Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi secara kontinyu</li> <li>Melakukan sosialisasi, edukasi dan monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggalian seluruh potensi pendapatan daerah baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi internal Bapenda</li> <li>Mengundang dan melakukan rapat terhadap pihak – pihak yang diasumsikan berpotensi adanya penerimaan pendapatan</li> <li>Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam rangka mengidentifikasi seluruh layanan catering, pertambangan, reklame dan layanan penginapan yang ada di perusahaan nasional maupun lokal</li> <li>Aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak dan wajib retribusi yang telah terdaftar secara door to door</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan baru)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendataan secara langsung ke lapangan terhadap seluruh objek pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum</li> </ul>

4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harminisasi dan revisi kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan percepatan proses revisi peraturan yang belum harmonis dan mengalami perubahan khususnya pajak dan retribusi daerah</li> <li>• Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD pengelola pendapatan (Perda/Perbup)</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait</li> <li>• Melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan hotel yang potesnsial, khususnya yang terpasang alat transaksi system online (MPOS)</li> <li>• Penertiban terhadap reklame yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dengan melibatkan bidang dan OPD yang terkait</li> <li>• Aktif mengikuti monitoring per triwulan melalui MCP KPK RI</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan kanal QRIS kepada OPD Desa, Sekolah dan Pelaku Usaha</li> <li>• Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan kanal QRIS</li> <li>• Melakukan sosialisasi dan edukasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA)</li> <li>• Penginputan data up date wajib pajak ke Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Pendapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat evaluasi pendapatan bersama seluruh OPD pengelola pendapatan</li> <li>• Melakukan Evaluasi Penerimaan Pendapatan khususnya Pajak Daerah setiap bulan bersama seluruh pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah</li> <li>• Pemberian Reward kepada wajib pajak berprestasi</li> </ul>

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada angka target pendapatan di tahun 2023 telah melampaui angka target yang telah ditetapkan di Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Adapun perbandingan antara target dan capaian Tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 13**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah (2021-2026)**

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Rensra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	113,71%	95,80 %	113,71 %
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	19,41 %	27,73 %	19,41 %

### 4. Perbandingan dengan Target Nasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka visi Kementerian Keuangan untuk Tahun 2020 – 2024 : ***“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Inklusif dan Berkeadilan untuk***

***Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden”: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong:***

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu ;

- Nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing)
- Nomor 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan)

Dengan upaya sebagai berikut :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif
4. Mengelola rencana keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimum
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi

Telaahan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas retribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu – isu yang berdimensi lintas bidang.

Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sejalan dengan visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan adalah ***“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”***

Adapun perbandingan target Pendapatan Asli Daerah dari 24 Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023, Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kota Makassar.

## **5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran**

---

### **÷ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

**Pengelolaan Pendapatan** adalah merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan pendapatan yang diperoleh. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, serta pendapatan lainnya seperti hasil investasi dan hibah. Pengelolaan pendapatan daerah mencakup perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, pemantauan dan evaluasi pendapatan

serta pengaturan dan pengelolaan utang, agar sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi transparansi, akuntabilitas, keadilan, kemandirian dan keberlanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan daerah digunakan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

**Tujuan program pengelolaan pendapatan** adalah untuk memastikan bahwa pendapatan dapat dikelola dengan efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

**Sasaran program** adalah :

- (1) Tercapainya potensi Pendapatan Asli Daerah yang optimal,
- (2) Tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah non PBB-P2 dan BPHTB
- (3) Tercapainya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB

Indikator program adalah persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah dengan target 97,50 % dan terealisasi 100,37 % dengan capaian 102,94 %.

Pada Tahun 2023, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh 1 kegiatan utama yang berkaitan dengan Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah yaitu :

#### 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Tabel. 14**  
**Capaian indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	6 dokumen	6 dokumen	100 %
3	Penyuluhan dan	Terlaksananya penyuluhan	Jumlah laporan pelaksanaan	12 laporan	12 laporan	100 %

	Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah			
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran wajib pajak (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak	12 Laporan	12 laporan	100 %
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya onjek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	114.000 objek pajak	124.069 objek pajak	
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan pajak daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	140 dokumen	140 dokumen	100 %
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terfasilitasinya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak daerah	24 layanan	24 layanan	100 %
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Laporan	12 laporan	100 %
9	Penagihan Pajak Daerah	Tercapaiannya penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	98 dokumen	98 dokumen	100

÷ **Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah**

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
    - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
    - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - b. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
    - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
    - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Mebel
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
    - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Paeralatan dan Mesin lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

÷ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- c. Keterlambatan proses administrasi keuangan

÷ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait proses penagdaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan

÷ **Efisiensi Anggaran**

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkao jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

÷ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 15**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target TA. 023	Realisasi TA. 2023	Capaian (%)	Alokasi Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kab/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan	100 %	98,95%	98,95 %	12.214.238.750,-	11.787.257.503,72	96,50 %

**Tabel 16**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kab/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan	98,95	96,50	2,45 %

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 98,95 % dengan persentase penyerapan anggaran 96,50 %, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 2,45 %.

Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

## Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung


Tabel. 17  
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	98,95 %	98,95 %
1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	100 %
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	10 laporam	10 laporam	100 %
2	<b>Kegiatan Adminsitirasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib administrasi keuangan</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	24 orang	24 orang	100 %
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	100 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (laporan)	19 laporan	19 laporan	100 %
4	<b>Kegiatan Adminsitirasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kualitas pengelolaan aset</b>	<b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (laporan)	4 laporan	4 laporan	100 %
5	<b>Kegiatan Adminsitirasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata – rata capaian kinerja</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Termutakhirnya laporan data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan (orang)	150 orang	150 orang	100 %
3	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	45 orang	45 orang	100 %
6	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>99,38 %</b>	<b>99,38 %</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang optimal	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	5 paket	5 paket	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terseidinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2 paket	2 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	18 paket	18 paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	3 paket	3 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (Dokumen)	36 dokumen	36 dokumen	100 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	4 laporam	4 laporan	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	160 laporan	156 laporan	97,50 %
<b>7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (paket)	12 paket	12 paket	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	31 unit	31 unit	100 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	4 unit	4 unit	100 %
<b>8</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat <sup>1</sup>	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12 laporan	12 laporan	100 %
<b>9</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kualitas pemeliharaan aset</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>	<b>100 %</b>	<b>97,62 %</b>	<b>97,62 %</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	8 unit	8 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	70 unit	50 unit	71,43 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	1 unit	100 %

÷ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran


**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**



**Grafik 5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023**

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan *formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus*. Target 100 % dan realisasi 98,95 % dengan capaian kinerja 98,95 % dan menyerap anggaran sebesar 96,50 %. Capaian kinerja program tidak mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan yang kinerjanya < 100 %, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program. Pencapaian kinerja program didukung oleh 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan yaitu :

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**




**Grafik. 6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja TA.2023**

Indikator Kinerja Kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu, dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100 % dan realisasi 100 %. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 16 dokumen dan terealisasi 16 dokumen (100%) yaitu Dokumen DPA-SKPD TA. 2023, DPPA-SKPD TA.2023, KAPKIN Tahun 2022, LKPJ,LPPD, Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2022, Renja 2024, Renja Perubahan 2023, RKA-P TA. 2023, RKA TA. 204 dal Laporan Evaluasi RKPD TW I,II & III TA. 2023, Laporan Evaluasi Kinerja TW I,II & III TA. 2023. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**



**Grafik 7**  
**Perbandingan Capaian Kinerja TA.2023**

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan formualsi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan. Target 100 % dan terealisasi 100 % dengan persentase capaian kinerja 100 %. Pencapaian Kinerja kegiatan didukung oleh :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**



**Grafik. 8**  
**Perbandingan Capaian Kinerja TA.2023**

Indikator kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar, dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali 100. Target 100 % dan terealisasi 100 % dengan persentase capaian kinerja 100 %. Pencapaian Kinerja kegiatan didukung oleh :

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**



**Grafik .9**  
**Perbandingan Capaian Kinerja TA.2023**

Indikator kegiatan adalah persentase rata – rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali 100. Target 100 % dan terealisasi 100 % dengan persentase capaian kinerja 100 %. Pencapaian kinerja didukung oleh :

- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**



**Grafik. 10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja TA.2023**

Indikator kegiatan adalah persentase rata – rata capaian kinerja adminisrasi umum perangkat daerah, dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali 100. Target 100 % dan terealisasi 99,64 % dengan persentase capaian kinerja 99,64 %. Target tidak tercapai karena terdapat beberapa kegiatan sidang sengketa pajak yang sementara berproses direncanakan akan dilaksanakan di Pengadilan Pajak Jakarta namun dilaksanakan via zoom. Pencapaian Kinerja kegiatan didukung oleh :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**



**Grafik. 11**  
**Perbandingan Capaian Kinerja TA.2023**

Indikator kegiatan adalah persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi, dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali 100. Target 100 % dan terealisasi

100 % dengan persentase capaian kinerja 100 %. Pencapaian Kinerja kegiatan didukung oleh :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- b. Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**Grafik. 12**  
**Perbandingan Capaian Kinerja TA.2023**

Indikator kegiatan adalah persentase rata – rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali 100. Target 100 % dan terealisasi 100 % dengan persentase capaian kinerja 100 %. Pencapaian Kinerja kegiatan didukung oleh :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**Grafik .13**  
**Perbandingan Capaian Kinerja TA.2023**

Indikator kegiatan adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik, dengan formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali 100. Target 100 % dan terealisasi 90,46 % dengan persentase capaian kinerja 90,46 %. Capaian Kinerja tidak mencapaia target karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan. Pencapaian Kinerja kegiatan didukung oleh :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD-P untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Taimur Tahun 2023 adalah sebesar **Rp.15.841.470.050,-** (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari Belanja Pegawai **Rp. 8.392.365.630,-** Belanja Barang dan Jasa **Rp.5.762.339.920,-** dan Belanja Midal

**Rp. 1.686.764.500,-.** Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 Program, 9 Kegiatan serta 36 Sub Kegiatan. Adapun target anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :



**Grafik.14**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**



**Diagram. 1 Persentase Serapan Anggaran Tahun 2023**

**Tabel . 18**  
**Realisasi anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Lebih/(Kurang)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.267.464.560</b>	<b>11.168.423.301</b>	<b>91,04</b>	<b>(1.099.041.259)</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>68.794.000</b>	<b>66.230.340</b>	<b>96,27</b>	<b>(2.563.660)</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.902.000	48.445.830	95,17	(2.456.170)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.002.000	2.989.290	99,58	(12.710)
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	2.959.330	98,64	(40.670)
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.890.000	11.835.890	99,54	(54.110)
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.286.016.721</b>	<b>8.432.520.497</b>	<b>90,81</b>	<b>(853.496.224)</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.155.945.721	8.317.697.757	90,84	(838.247.964)
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.662.000	33.006.920	95,23	(1.655.080)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	95.409.000	81.815.820	85,75	(13.593.180)
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.581.000</b>	<b>13.576.150</b>	<b>99,96</b>	<b>(4.850)</b>
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.581.000	13.576.150	99,96	(4.850)
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>396.207.259</b>	<b>352.366.995</b>	<b>88,94</b>	<b>(43.840.264)</b>
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.642.259	35.601.840	87,60	(5.040.419)
2	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	23.105.000	23.095.000	99,96	(10.000)
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	332.460.000	293.670.155	88,33	(38.789.845)

<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>769.510.600</b>	<b>724.310.319</b>	<b>94,13</b>	<b>(45.200.281)</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.300.000	24.487.000	96,79	(813.000)
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.182.000	2.164.000	99,18	(18.000)
3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	5.131.000	5.036.850	98,17	(94.150)
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	158.411.000	157.877.840	99,66	(533.160)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	3.720.000	1.300.000	34,95	(2.420.000)
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	10.747.500	95,53	(502.500)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultaso SKPD	563.516.600	522.697.129	92,76	(40.819.471)
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.198.470.460</b>	<b>1.147.858.560</b>	<b>95,78</b>	<b>(50.611.900)</b>
1	Pengadaan Mebel	82.823.000	82.648.000	99,79	(175.000)
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.115.647.460	1.065.210.560	95,48	(950.436.900)
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>258.954.520</b>	<b>222.347.560</b>	<b>85,86</b>	<b>(36.606.960)</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.154.520	25.390.500	97,08	(764.020)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.000.000	165.157.060	82,17	(35.842.940)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	31.800.000	31.800.000	100,00	0
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>275.930.000</b>	<b>209.212.880</b>	<b>75,82</b>	<b>(66.717.120)</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.920.000	42.693.880	77,74	(12.226.120)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.010.000	121.522.000	69,04	(54.488.000)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	44.997.000	99,99	(3.000)

B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590	2.729.895.911	88,05	(370.442.679)
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590	2.729.895.911	88,05	(370.442.679)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	131.532.000	131.011.850	99,60	(520.150)
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	313.426.000	259.699.389	82,86	(53.726.611)
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	257.379.000	256.217.750	99,55	(1.161.250)
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	239.031.600	238.932.680	99,96	(98.920)
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.319.547.590	1.010.012.400	76,54	(309.535.190)
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	269.265.400	268.910.400	99,87	(355.000)
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	44.939.000	44.852.600	99,81	(86.400)
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	113.817.000	112.133.915	98,52	(1.683.085)
9	Penagihan Pajak Daerah	411.401.000	408.124.927	99,20	(3.276.073)
JUMLAH		15.367.803.150	13.898.319.212	90,44	(1.469.483.938)

- **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**

**Tabel. 19**  
**Permasalahan dan Solusi**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen yaitu dokumen Renja Pokok 2024 dan Renja Perubahan 2023 dengan pencapaian kinerja 100%	Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer senilai Rp. 450.530 tidak terealisasi karena merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA serta sisa perjalanan dinas senilai Rp. 460.490,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RPA-SKPD yang disusun tepat waktu dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu dokumen RKA-SKPD TA.2024 dan RKAP-SKPD TA. 2023 dengan capaian kinerja 100 %	Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer senilai Rp. 158.240 tidak terealisasi karena merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen DPA -SKPD yang disusun tepat waktu dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen yaitu dokumen DPA-SKPD Tahun 2023 dan DPPA SKPD Tahun 2023	Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer senilai Rp. 76.200 tidak terealisasi karena merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA.	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 10 laporan dan realisasi 10 laporan yaitu LKPJ, LAKIP 2022, Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2022, Laporan Evaluasi Kinerja TW I, II & III. Laporan Evaluasi RKPD TW4 TA. 2022, Laporan Evaluasi RKPD TW I, II, & III TA. 2023 dengan capaian 100 %	Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer senilai Rp. 409.850 tidak terealisasi karena merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA serta sisa perjalanan dinas senilai Rp. 755.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator sub kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 24 orang dan terealisasi 24 orang sehingga capaian kinerja 100 %	Sisa anggaran terdiri dari Gaji dan tunjangan ASN senilai Rp.22.074.468,- merupakan anggaran yang disiapkan jika ada penambahan pegawai, TPP senilai Rp. 51.565.900,- merupakan anggaran yang	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada

			disiapkan jika ada penambahan pegawai dan pemotongan absensi senilai Rp. 10....., TPP OL senilai Rp. 102.961.446 untuk OPD pengelola retribusi tidak dapat dicairkan karena realisasi retribusi tidak mencapai target.	tahun berikutnya
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator sub kegiatan adalah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen terealisasi 12 dokumen yaitu dokumen penatausahaan 12 dari bulan Januari – Desember 2023	Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer senilai Rp. 152.600,- tidak terealisasi karena merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA serta sisa perjalanan dinas senilai Rp. 498.910,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indikator sub kegiatan adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 19 laporan terealisasi 19 laporan yaitu 1 Laporan Keuangan TA.2022, 2 Laporan Keuangan Semesteran TA.2023, 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan	Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer senilai Rp. 152.600,- tidak terealisasi karena merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA serta sisa perjalanan dinas senilai Rp. 498.910,-	Kedepannya agar PPTK/PPK mencermati harga e-catalog untuk disesuaikan dengan harga satuan
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator sub kegiatan adalah jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun sebanyak 4 laporan dan terealisasi 4 laporan yaitu laporan penatausahaan BMD triwulan I,II,III dan IV TA.2023	Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer senilai Rp. 289.650,- tidak terealisasi karena merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 12 dokumen dan terealisasi 12 dokumen yakni laporan pendataan dan	Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer senilai Rp. 763.760,- tidak terealisasi	Kedepannya agar PPTK/PPK mencermati harga e-catalog untuk

		pengolahan administrasi kepegawaian bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023	karena merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA serta sisa perjalanan dinas senilai Rp. 2.914.062,-	disesuaikan dengan harga satuan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan dengan target 150 orang dan terealisasi 150 orang yang menghadiri sosialisasi terdiri para wajib pajak	Sisa Anggaran terdiri belanja Makan Minum Rapat senilai Rp. 2.520.000,- tidak terealisasi karena disesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi serta sisa sewa kendaraan umum senilai Rp. 505.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang - undangan dengan target 45 orang dan terealisasi 45 orang yang mengikuti Bimbingan Teknis	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 51.408.008, yang merupakan belanja kontribusi bimbingan teknis tidak dapat dicairkan karena acara bimbingan teknis yang diikuti ditanggung oleh penyelenggara, dan perjalanan dinas senilai Rp. 28.325.505,- tidak dapat dicairkan karena ada beberapa kegiatan bimbingan teknis yang diikuti bersifat zoom	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak terealisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 15 paket dan terealisasi 15 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 2 paket dan terealisasi 2 paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 18 paket dan terealisasi 18 paket bahan logistik		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan indikator 3 paket dan terealisasi sebanyak 3 paket bahan cetak dan penggandaan	Sisa Anggaran merupakan sisa kontrak	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan dengan taget 36 dokumen dan terealisasi 36 dokumen		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan target 4 laporan dan terealisasi 4 laporan yakni laporan triwulan I,II,III dan IV TA.2023	Sifatnya persediaan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 160 laporan dan terealisasi 156 laporan, tidak mencapai target disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan sidang sengketa pajak yang sementara berproses direncanakan akan dilaksanakan di Pengadilan Pajak Jakarta namun dilaksanakan via zoom.	Sisa anggaran tidak dapat dicairkan karena ada beberapa kegiatan sidang sengketa pajak yang direncanakan akan dilaksanakan di Pengadilan Pajak Jakarta namun dilaksanakan via zoom.	
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 1 paket dan terealisasi 1 paket	Sisa Anggaran merupakan sisa kontrak	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 30 unit dan terealisasi 30 unit peralatan dan mesin lainnya	Sisa Anggaran merupakan sisa kontrak	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target 4 unit dan terealisasi 4 unit yaitu 1 unit Bangunan Parkir, 1 unit Taman, 1 unit Partisi ruangan, 1 unit partisi ruangan pelayanan pajak	Sisa Anggaran merupakan sisa kontrak	
<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat'	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan jasa surat menyurat dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023	Sisa Anggaran terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover tidak terealisasi merupakan selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA,	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Januari sampai dengan Desember 2023	Sisa anggaran terdiri belanja tagihan air senilai Rp. 610.550,- karena tagihan air berkurang, belanja taguhan listrik senilai Rp. 12.209.559,- karena tagihan listrik yang berkurang, dan belanja internet senilai Rp. 21.445.353 adalah merupakan paket layanan utility whatsapp yang tidak dapat dicairkan karena adanya kendala pada sisi pemenuhan administrasi dan ketersediaan nomor layanan. Persetujuan dari pihak meta yang membutuhkan waktu yang cukup lama minimal 3 bulan setelah permohonan diajukan memakan waktu lebih lama dari perkiraan sebelumnya.	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan jasa pelayanan umum dari bulan januari sampai dengan Desember 2023		
8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target 8 unit dan terealisasi 8 unit	Sisa Anggaran tidak dapat dicairkan karena sifatnya persediaan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 70 unit dan terealisasi 50 unit, tidak mencapai target disebabkan karena ada beberapa unit peralatan dan mesin kantor yang tidak dipelihara karena kondisi peralatan masih baik	Sisa Anggaran tidak dapat dicairkan karena sifatnya persediaan	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit gedung kantor yang dipelihara	Sisa Anggaran tidak dapat dicairkan karena sifatnya persediaan	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
9	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah dengan target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen yakni dokumen potensi pendapatan daerah, dokumen proyeksi pendapatan daerah tahun 2024, dokumen potensi objek pajak daerah dan dokumen profil pajak daerah tahun 2023	Sisa Anggaran terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak senilai Rp. 413.972 tidak terealisasi karena selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA,	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah dengan target 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen yakni SK Nomor 18/F-05/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pendapatan asli daerah Tahun 2023, SK Nomor 17/FF-05/I/Tahun 2023 tentang pelimpahan kewenangan pemungutan pendapatan asli daerah kepada kepala perangkat daerah tahun 2023, SK Nomor 37/F-05/I/Tahun 2023 tentang pembentukan tim penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, SK Nomor 175/F-05/III/ tahun 2023 tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2023, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 252/F-05/VIII/Tahun 2023 Tentang Penetapan Besarnya bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada Masing - masing Desa Tahun Anggaran 2023, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana perda ini telah di sahkan melalui persetujuan bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang	Sisa anggaran terdiri dari Belanja ATK, Kertas dan cover, bahan komputer senilai Rp. 536.610 disebabkan karena selisih harga E-Catalog dengan harga DPA, Belanja Jasa konsultansi Manajemen senilai Rp.950.000 karena adanya selisih penawaran dari rekanan terkait penyusunan Ranperbub Pajak daerah dan retribusi Daerah serta sia perjalanan dinas senilai Rp. 1.171.980.	

		Pajak Daerah dan teribusi Daerah pada tanggal 6 Juni Tahun 2023,		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan target 12 laporan yakni laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023	Sisa anggaran terdiri dari belanja ATK, Kertas dan Cover dan bahan komputer senilai Rp.3.811.920 tidak teralisasi karena selisih harga E Katalog dengan DPA, Belanja Honorarium Narasumber kegiatan sosialisasi tersisa sebesar Rp. 2.250.000 karena terdapat satu orang narasumber lokal yang berhalangan hadir, Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan untuk narasumber sebesar Rp. 1.160.000 tdk digunakan karena narasumber menggunakan kendaraan dinas sebagai transportasi darat, belanja sewa kapal terbang narasumber sebesar Rp. 3.491.400 itu merupakan selisih dari harga tiket pesawat narasumber, Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp. 2.000.000 disebabkan satu kali kegiatan menggunakan fasilitas pemerintah, belanja sewa hotel narasumber sebesar Rp. 3.000.000 disebabkan narasumber lokal tidak menggunakan fasilitas hotel, Belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 1.679.180, merupakan sisa anggaran perjalanan dinas	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan pendataan dan pendaftaran objek pajak dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023	Sisa Anggaran sebesar 0,16 % terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer tidak terealisasi karena selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA	

<p>Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</p>	<p>Indikator sub kegiatan adalah 114.000 objek pajak dan terealisasi sebanyak 124.069. Realisasi kinerja PBB-P2 Tahun 2023 sebesar 108,83 %, realisasi melebihi dari target yang ditetapkan karena adanya penambahan objek pajak baru pada beberapa Kecamatan yang terdiri dari Kec, Wasuponda : 6.390 Objek Pajak, Kec. Tomoni Timur : 7.233 Objek Pajak, Kec. Kalaena : 7.846 Objek Pajak, Kec. Wotu : 14.710 Objek Pajak, Kec. Burau : 16.178 Objek Pajak, Kec. Mangkutana : 11.427 Objek Pajak, Kec. Tomoni : 13.113 Objek Pajak, Kec. Malili : 16.365 Objek Pajak, Kec. Angkona : 14.865 Objek Pajak, Kec. Nuha : 3.630 Objek Pajak, Kec. Towuti : 12.312 Objek Pajak. Dan sebagai perbandingan pada Tahun 2022 realisasi Objek Pajak berjumlah 122.917 Objek Pajak</p>	<p>Sisa Anggaran terdiri dari belanja ATK, Kertas dan Cover, cetak, Bahan Komputer senilai Rp. 1.679.816,- tidak terealisasi karena merupakan selisih harga E-Catalog dengan harga yang terdapat dalam DPA, Belanja Administrasi senilai RP. 21.915.850 merupakan belanja jasa pendistribusian SPPT/SSPD Desa/Kecamatan yang mana beberapa pengelola PBB-P2 pada masing - masing Desa/Kecamatan belum menyelesaikan penagihan kepada wajib pajak sampai batas waktu yang ditetapkan dan Belanja jasa Konsultasi Manajemen senilai Rp. 1.459.750, merupakan selisih nilai kontrak dengan nilai yang terdapat dalam DPA</p>	<p>Mengusulkan untuk mereview kembali target Renstra dan Renja agar disesuaikan dengan kondisi sekarang</p>
<p>Penetapan Wajib Pajak Daerah</p>	<p>Indikator sub kegiatan adalah jumlah dokumen ketetapan pajak daerah dengan target 140 dokumen dan terealisasi melampaui target yang da. Berdasarkan kondisi lapangan saat ini jumlah dokumen ketetapan pajak daerah sudah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan Renstra dan Renja yang mana pada tahun 2023 ketetapan yang ada sudah mencapai 14.190 ketetapan dari 7 jenis objek pajak yang terdiri dari : Pajak Hotel : 315 ketetapan, Pajak Restoran : 11.020 ketetapan, Pajak Reklame : 195 ketetapan, Pajak Air Tanah : 591 ketetapan, Pajak Hiburan : 60 ketetapan, PPJ : 55 ketetapan , Pajak MBLB : 1.954 ketetapan, dan sebagai pembanding pada Tahun 2022 jumlah ketetapan sebanyak 13.592 dari 7 jenis objek Pajak</p>	<p>Sisa Anggaran terdiri belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak dan Bahan Komputer tidak terealisasi karena selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA</p>	<p>Mengusulkan untuk mereview kembali target Renstra dan Renja agar disesuaikan dengan kondisi sekarang</p>
<p>Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</p>	<p>Indikator sub kegiatan adalah Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah dengan target 24 layanan dan terealisasi 24 layanan pajak daerah</p>	<p>Sisa anggaran terdiri dari Belanja Honorarium Narasumber senilai Rp. 5.000.000,- disebabkan karena adanya selisih jam pemateri Narasumber, sisa belanja sewa kapal terbang narasumber senilai Rp. 567.260, sisa belanja sewa hotel Narasumber senilai Rp.</p>	

			1.125.000, dan sisa Belanja perjalanan dinas senilai Rp. 775.000.	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi dengan target 12 laporan dan terealisasi 12 laporan penerimaan pendapatan daerah dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023	Sisa Anggaran terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak senilai Rp. 124.038 tidak terealisasi karena selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA, Honor Narasumber senilai Rp. 50.000 dan Sisa perjalanan Dinas senilai Rp. 2.735.000	
	Penagihan Pajak Daerah	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan target 98 dokumen dan terealisasi 98 dokumen yakni dokumen Dokumen penagihan pajak daerah sesuai objek pajak setiap bulan, dokumen laporan piutang pajak daerah, dokumen penyerahan reward bagi wajib pajak berprestasi, dokumen penertiban reklame dan dokumen pendapatan diterima dimuka tahun 2023	Sisa Anggaran terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak senilai Rp. 1.354.650 tidak terealisasi karena selisih harga E-Katalog dengan harga yang terdapat dalam DPA,	

BAB

4

PENUTUP



## IV. PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 15.355.522.722,72 (96,93 %) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.8.200.153.058,00 ( 53,40%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.5.491.245.364,00(35,76 %) dan Belanja Modal Rp.1.664.124.300,72 (10,84%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan indikator 1 “Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Target TA. 2023 sebesar 95,20 % dengan realisasi 113,71 % dengan capaian 119,44 %, **predikat BAIK**.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah” dengan indikator 2 “Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Target TA. 2023 sebesar 23,93 % dengan realisasi 19,41 dengan capaian 81,11 % dengan **predikat BAIK**.
- d. Tindak lanjut atas rekomendasi dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah :
  - ÷ Sistematisa Penulisan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
  - ÷ Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Kinerja telah dipublikasikan di Website Bapenda
  - ÷ Dokumen Laporan Kinerja telah melampirkan Surat Keputusan Tim Evaluasi Internal Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

- ÷ Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan data dalam bentuk barchat atau grafik
  - ÷ Dokumen Laporan Kinerja telah menyandingkan capaian kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun sebelumnya
  - ÷ Hasil pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (reward) karena belum ada payung hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment
  - ÷ Percepatan administrasi keuangan (SPJ)
- e. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 terhadap beberapa target sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu :
- Terdapat harga barang di e-catalog yang lebih tinggi dari harga di DPA -SKPD
  - Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
  - Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas telah disusun
  - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana
  - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
  - Ketergantungan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah semakin tinggi, hal ini tidak diimbangi dengan upaya optimalisasi penerimaan dari sektor Lain-Lain PAD yang sah (Kontribusi BUMD), dimana penerimaannya relatif tidak berkembang;
- f. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Kabuapen Luwu Timur adalah sebagai berikut :
- Percepatan proses pengadaan melalui e-catalog
  - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
  - Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dakam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan
  - Memaksimalkan penyebaran informasi terkait Pajak dan Retribusi melauai media sosial
  - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
  - Mencermati kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA program di akhir tahun
  - Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait pengelolaan pendapatan daerah
- Menyesuaikan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
- Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang;
- Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Luwu Timur yang taat membayar pajak (sustainable compliance);

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, sehingga memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga kontribusi Badan Pendapatan Daerah dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya .

Malili, 31 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR



**MUHAMMAD SAID, SE,MM**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19790313 200502 1 010



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID,SE.MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
BUPATI LUWU TIMUR,

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN,

  
Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

  
MUHAMMAD SAID,SE.MM

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	95,20 %
		Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	23,93 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	61,00

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.214.238.750,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.627.231.300,00
<b>JUMLAH</b>		<b>15.841.470.050,00</b>

Malil, 16 Oktober 2023

**BUPATI LUWU TIMUR,**

**Kepala Badan,**



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



MUHAMMAD SAID, SE.MM



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta No. .... Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435

**MALILI, 92981**

---

**KEPUTUSAN KEPALA PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 09 Tahun 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).

2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
pada tanggal : 19 Oktober 2022

Kepala Badan,



**MUHAMMAD SAID, SE. MM**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19790313 200502 1 010

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Nama Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH
- Tugas Pokok : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangann
- Fungsi Utama
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
  - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah
  - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  - Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama 2021-2026 BAPENDA

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	1. Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah  2. Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persen  Persen	$\frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100$  $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$	Laporan Realisasi Pendapatan daerah	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapata Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang PBBP2 dan BPHTB

Malili, 19 Oktober 2022  
 Kepala BAPENDA

**MUHAMMAD SAID, SE,MM**  
 NIP. 19790313 200502 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Soekarno-Hatta, Telp (0474) 321435 Fax (0474) 321435  
Malili, 92981

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**NOMOR : 08 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Pelaksanaan Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan setiap Tahun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;**
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);**
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);**
9. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);**
10. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);**
11. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembanunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dearah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Internal Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;


KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA BADAN,

  
**MUHAMMAD SAID, SE, MM**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 19790313 200502 1 010

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR** : 08 Tahun 2023

**TANGGAL** : 26 Januari 2023

**TENTANG** :

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kepala Badan	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Badan Pendapatan Daerah
2	Sekretaris Badan	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
6	Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang tugasnya

**KEPALA BADAN,**

**MUHAMMAD SAID, SE,MM**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19790313 200502 1 010





# DOKUMENTASI PENERIMAAN GEBYAR DAN SOBAT QRIS





SARTIKA  
LAHELLING

# Terima Kasih

BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR



Bapenda Lutim



@bapenda .lutim



bapendakablutim@gmail.com



Bapenda



luwu timur  
inspiring



QR Code Standar  
Pembayaran Nasional